

PENGARUH FINTECH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH: Proposal Penelitian

Angga Bayu Pramana^{1}, Penulis Kedua²*

¹anggabayuaja@gmail.com

²Afiliasi, e-mail

Abstract: *This study aims to analyze the application of the influence of financial technology on financial performance. The dependent variable used is financial performance (Y) and the independent variable used is fintech (X). The sample and data in this study are companies listed on the Indonesia Stock Exchange, sub-sector of Islamic banking taken from the IDX annual report for the 2016-2020 period. The analysis technique used is quantitative starting from the classical assumption test, normality test and regression test to interpret the data to be carried out by researchers using E-viewsw9 software..*

Kata Kunci: *financial technology, financial performance, financial ratio*

Klasifikasi JEL:

* E-mail penulis terkait: email.correspondence@email.you

ISSN: 2686-4789 (Print); ISSN: 2686-0473 (Online)

<https://senmabis.nusaputra.ac.id/>

INTRODUCTION

Salah satu perkembangan perekonomian di Indonesia salah satunya bertumpu pada sektor perbankan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa keberadaan bank ditujukan untuk mendukung pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional menuju peningkatan standar. dari kehidupan orang. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah: sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Menjalankan usaha di bidang perbankan merupakan usaha yang berisiko karena sebagian besar kegiatannya mengandalkan dana yang disimpan oleh masyarakat.

Besarnya peran bank dalam kegiatan perekonomian harus didukung dengan regulasi yang kuat. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan perbankan yang sehat. Namun demikian, permasalahan muncul terkait dengan pemerataan jasa perbankan di Indonesia dalam melakukan intervensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masalah ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Menjangkau masyarakat untuk layanan perbankan menjadi sulit karena perbankan itu sendiri tidak sama. Hal inilah yang menyebabkan kemakmuran di Indonesia sebagai akibat dari pembangunan ekonomi nasional yang tidak merata.

Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini, setiap aktivitas masyarakat tidak lepas dari bantuan teknologi. Begitu pula dengan lembaga keuangan yang kini mulai bergeser ke lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan di

bidang lembaga keuangan saat ini adalah adaptasi Fintech (financial technology).

Finansial technology (fintech) digambarkan sebagai bentuk baru perdagangan layanan moneter yang menggabungkan teknologi informasi dengan layanan fiskal serupa untuk pembayaran, pengiriman uang, dan manajemen aset Lee, & Kim, 2007 dalam. Fintech juga dapat digambarkan sebagai solusi keuangan berbasis teknologi yang mencakup semua layanan dan berbagai produk yang ditawarkan secara konvensional oleh bank (Amer, 2015).

Fintech semakin menjadi bagian penting dari struktur ekosistem perbankan dan jasa keuangan. Akses ke layanan dan produk keuangan semakin mudah dikelola dari biasanya, terutama bagi nasabah yang saat ini tinggal di pedesaan tanpa sistem keuangan. Teknologi keuangan tidak hanya dapat membuat layanan lebih mudah diakses, tetapi juga dapat membuat layanan menjadi lebih murah dengan mengurangi biaya transaksi bagi bank. Dengan aksesibilitas yang mudah dengan smartphone dan jaringan seluler yang murah, setiap orang tidak dapat dipisahkan dari dunia ekonomi saat ini (Barnes, 2014)..

LITERATURE REVIEW

Fintech

Fintech atau singkatan dari financial technology dalam bahasa Indonesia yaitu financial technology. Beberapa tahun terakhir, istilah fintech menjadi istilah yang kini populer di masyarakat. Ketika kita mendengar istilah fintech, pasti yang ada di benak kita adalah semuanya identik dengan efektif dan efisien dalam setiap transaksi, termasuk pembayaran, peminjaman, pengiriman, investasi, peminjaman uang, dan lain sebagainya, dengan mudah dan

cepat. Dengan adanya fintech atau financial technology yang memberikan berbagai keuntungan diantaranya menghemat waktu, pikiran, tenaga dan biaya Fahlefi 2018 Dalam (DINAR), 2020). Hal ini dikarenakan adanya fasilitas yang memudahkan dan mempercepat setiap transaksi yang dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini.

Menurut National Digital Research Center (NDRC), istilah fintech merupakan inovasi menggunakan teknologi modern di sektor keuangan. Pada hakikatnya fintech adalah layanan keuangan berbasis teknologi, dimana fintech sebagai layanan inovatif di bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem online merupakan salah satu produk fintech seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan atau premi asuransi yang diusung. . online, baik pengiriman uang maupun pembayaran. cek saldo menggunakan mobile banking juga merupakan produk fintech Fahlefi 2018 dalam (DINAR), 2020).

Pricewaterhouse Coopers atau PwC menjelaskan, fintech merupakan segmen dinamis di sektor jasa keuangan dan teknologi yang fokus pada start-up yang berinovasi di industri produk dan jasa.

Fintech weekly dalam (DINAR), 2020) mendefinisikan fintech sebagai salah satu bagian dari lini bisnis berbasis perangkat lunak untuk mendukung layanan keuangan. Secara umum, perusahaan fintech adalah perusahaan rintisan yang didirikan dengan tujuan mengganggu sistem keuangan perusahaan dan perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak.

Value-stream mendefinisikan fintech sebagai teknologi yang melayani nasabah di lembaga keuangan yang mencakup tidak hanya back and middle office tetapi juga

front office tertutup yang telah lama dikendalikan oleh manusia.

Kantox – FX mendefinisikan bahwa fintech adalah kombinasi dari “keuangan” dan “teknologi” yang mencakup perusahaan yang menyediakan layanan keuangan keuangan dengan keterlibatan teknologi.

Anikina dkk. Saksonova dan Merlino 2017 dalam (DINAR), 2020) menyatakan bahwa munculnya perusahaan fintech disebabkan oleh dua alasan utama. Pertama, krisis keuangan global 2008 menunjukkan kepada pelanggan bahwa ada kekurangan dalam sistem perbankan tradisional. Kedua, adanya perkembangan teknologi baru yang mampu memberikan mobilitas, kemudahan penggunaan (visualisasi informasi), kecepatan akses, dan penggunaan biaya jasa keuangan yang lebih rendah bagi nasabah Fahlefi 2018 dalam (DINAR), 2020).

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa fintech adalah sebuah inovasi dalam layanan keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang bertujuan untuk membuat layanan dan transaksi keuangan lebih efektif dan efisien.

Perkembangan fintech telah mempengaruhi berbagai sektor industri jasa keuangan, antara lain perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan. Dalam beberapa dekade terakhir, penerapan teknologi informasi untuk jasa keuangan telah diwujudkan dalam bentuk inovasi dengan tingkat efisiensi infrastruktur teknologi dan stabilitas sistem, ketahanan, dan keamanan yang lebih tinggi. Dimana financial technology yang hadir saat ini memberikan berbagai inovasi layanan baru menggunakan perangkat digital fin 2016 dalam (DINAR), 2020) di berbagai negara, perkembangan fintech semakin tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan

teknologi dari tahun ke tahun, salah satunya di Indonesia. , sebelum tahun 2006 hanya ada empat perusahaan fintech di Indonesia, namun perkembangannya terus meningkat hingga tahun 2016 lalu menjadi 165 perusahaan fintech

Menurut fin 2016 dalam (DINAR), 2020) ada tujuh faktor penggerak utama fintech,

Yakni:

1. Transformasi sikap dan kepentingan dari nasabah.
2. Perangkat digitan dan seluler.
3. Transformasi yang begitu cepat.
4. Tingkat kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan yang menurun.
5. Semakin berkurangnya hambatan untuk menjadi digital disruptor.
6. Memperoleh keuntungan yang menarik.
7. Terdapat beberapa aturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung.

Sedangkan, menurut Nizar 2017 dalam (DINAR), 2020) menggolongkan terdapat 2 faktor yang menggerakkan infoasi vinasial teknologi sebagai berikut:

1. Kekuatan permintaan (demand side).
2. Kekuatan penawaran (supply side).

Beberapa faktor pendorong inovasi tekfin disebutkan.

Menurut Fin dan Nizar dalam (DINAR), 2020) ada berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan manusia, berbagai alat pendukung, peluang, dan mengenai kebijakan mereka. Dari beberapa faktor tersebut, ada yang terjadi secara alami dan juga disengaja. Adanya faktor pendukung tersebut tentunya akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan financial technology Fahlefi 2018 dalam (DINAR), 2020).

Perkembangan fintech yang semakin canggih dari tahun ke tahun juga karena

fintech dapat mendorong peran lembaga keuangan untuk memberikan layanan yang memberikan layanan berkualitas tinggi yang mudah dan cepat, dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, perkembangan fintech harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk kemajuan dan peningkatan layanan di lembaga keuangan. Selain layanan tekfin konvensional, terdapat juga layanan tekfin syariah, dimana layanan tekfin syariah menawarkan dan menggunakan mekanisme berbasis syariah

Setiap transaksi melalui fintech syariah tidak lepas dari prinsip bisnis syariah, yaitu berdasarkan landasan ekonomi syariah, yaitu ketuhanan (ilahiah), keadilan (al-adl), kenabian (an-nubwah), pemerintahan (al-kholifah), dan hasil. al-kholifah). maad) Alwi 2018 (DINAR), 2020).

Dasar Hukum Fintech Syariaah di Indonesia

Financial technology (fintech) termasuk dalam layanan industry jasa keuangan digital. Berbicara mengenai dasar hokum fintech di sebuah negara maka akan membahas acuan hukum mengenai tata kelola jalannya sebuah sistem fintech, hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum, termasuk perlindungan bagi konsumen fintech.

Layanan fintech di Indonesia harusnya telah memiliki patung hukum yang mengatur secara umum jalannya fintech sebagai fintech:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

peraturan OJK (POJK) ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan fintech peer to peer serta pembagian-pembagian

- pelaksanaan hak dan tanggung jawab masing-masing. Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan berbasis tekno-logi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah. Dengan menggunakan jaringan internet melalui system elektronik (Otoritas jasa keuangan, 2016).
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 UU No. 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik. (UU RI Nomor 11 Tahun 2008. 2008)
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 POJK nomor 1 tahun 2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan secara umum. Pada pasal 1 aya 3 menjelaskan bahwa mencakup perilaku pelaku uasaha jasa keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen. (Peraturan Ojk Indonesai No. 1/POJK.07/2013.2013)
 4. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 UU nomor 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan deitegakan kepastian hukum. Konsumen mencakup diri untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang atau jasa. (UU No 8 Tahun 1999 Perlingungan Konsumen, 2004)
 5. Peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012
Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU no.11 tahun 2008. (PP Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012) Didalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserga hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.
 6. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017
Peraturan bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftarkan di bank Indonesia khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran.
Pada pasal 3 ayat (1) disebutkan kategori-kategori penyelenggaraan teknologi finansial, yaitu bagi penyelenggara sistem pembayaran; pinjaman, pembiyaan, dan penyediaan modal; pendukung pasar; manajemen investasi dan manajemen risiko; dan jasa kuangan lainnya. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, 2017).
- Adapun acuan hukum secara khusus untuk fintech syariah akan berpedoman pada majelis ulama Indonesia(MUI) yaitu: fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa dewan syariah nasional majelis ulama

Indonesia ini mengenai prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital..

Model-Model Fintech

Secara umum, layanan keuangan berbasis digital yang saat ini berkembang di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kelompok siregar 2016 dalam (DINAR, 2020), yaitu :

1. Payment Chanel/Sistem

Merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran menggunakan kartu atau e-money. Disamping itu, terdapat jenis alat pembayaran lain yang telah digunakan oleh sebagian masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis kriptografi (blockchain) seperti bitcoin dan ethereum.

2. Digital Banking

Merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti ATM, EDC, internet banking, mobile banking, sms banking, phone banking, dan video banking. Selain itu, beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking) sesuai kebijakan OJK dengan nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

3. Online/Digital Insurance

Adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi telah memanfaatkan web portal untuk menawarkan produk asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Di samping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (digital consultant) dan juga keagenan (digital marketer) asuransi melalui website atau mobile application.

4. P2P Lending

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan website.

5. Crowdfunding

Adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial.

Kinerja Keuangan

Menurut Yunanto Adi Kusumo 2008 dalam (Syaifullah et al., 2020) menyatakan bahwa, “kinerja keuangan barik adalah gambaran keadaan keuangan suatu bank pada tahun tertentu, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana”.

Menurut Yuli Orniati 2009 dalam (Syaifullah et al., 2020) menyatakan bahwa, “kinerja keuangan sebagai prospek atau masa depan, potensi pertumbuhan dan perkembangan yang baik bagi perusahaan”.

Menurut Sucipto 2003 dalam (Syaifullah et al., 2020) menyatakan bahwa, “kinerja keuangan adalah hasil dari banyak

keputusan individu yang dibuat secara terus menerus oleh pengelolaan".

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa, kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu bank dari masa lalu dan sebagai prospek masa depan, apakah meningkat atau menurun. Kondisi keuangan suatu perusahaan memerlukan ukuran-ukuran tertentu, dimana analisis rasio biasanya digunakan untuk menunjukkan antara dua data keuangan. Penggunaan rasio keuangan merupakan cara yang paling umum dan mudah, sehingga banyak digunakan dalam mengukur kinerja kuantitas bank. Demikian juga untuk bank syariah di Indonesia, analisis rasio keuangan bagi bank syariah menggunakan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS.

Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dan kelemahannya harus diketahui agar dapat diambil langkah perbaikan Kamsir 2014 dalam (Syaifullah et al., 2020). Dengan membandingkan kinerja perusahaan terhadap standar yang ditetapkan, maka akan diketahui apakah suatu perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Penilaian bagi Bank Umum Syariah (BUS) dibagi menjadi dua kategori, sebagai berikut: pertama, kualitas aset, pendapatan, dan likuiditas memiliki lima predikat, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan tidak baik (Surat Edaran Bank Indonesia).) . 24/9/DPbS, 2007: 9-10). Kedua Kepastian Syariah (SK) tersebut memiliki empat predikat yaitu sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik Ayu Widiastuti dan Mulyaning 2017 dalam (Syaifullah et al., 2020)

Perbankan Syariah

Perkembangan informal lembaga keuangan syariah dimulai sebelum diterbitkannya kerangka hukum formal sebagai dasar operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non bank telah berdiri sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan yang dapat memberikan layanan keuangan syariah.

Kebutuhan masyarakat telah dijawab dengan terwujudnya sistem perbankan syariah. Pemerintah telah memasukkan kemungkinan ini ke dalam undang-undang baru. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang bagi kegiatan usaha perbankan yang bersifat operasional untuk memperoleh bagi hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan-ketentuan tersebut telah dijadikan dasar hukum bagi beroperasinya bank syariah di Indonesia. Dari tahun 1992 hingga 1998, hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi.

Pada tahun 1998, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perubahan undang-undang tersebut telah menghasilkan beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi perkembangan bank syariah. Undang-undang ini mengatur secara rinci dasar hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dijalankan dan dilaksanakan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau

bahkan menyelesaikan konversi diri menjadi bank syariah.

Pada akhir tahun 1999, seiring dengan terbitnya undang-undang perbankan, muncul bank umum syariah dan bank umum membuka unit usaha syariah. Sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) beroperasi sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992, data Bank Indonesia per 30 Mei 2007 menunjukkan bahwa saat ini perbankan syariah nasional telah berkembang pesat, ketika pelakunya terdiri dari 3 Bank Umum Syariah (BUS), antara lain: Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 106 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan aset kelolaan perbankan syariah nasional per Mei 2007 sebesar Rp. 29 triliun. Perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung oleh kegigihan bank syariah ketika sistem perbankan nasional mengalami krisis parah pada tahun 1998.

Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan pada produk Bank Muamalat menjadikan bank relatif lebih mampu mempertahankan kinerjanya dan tidak bergantung pada kenaikan suku bunga simpanan sehingga beban operasionalnya lebih rendah dibandingkan bank konvensional.

Sebagai lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi dengan baik. Apalagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin ketat ini harus diikuti dengan manajemen yang baik agar dapat bertahan di industri perbankan. Salah satu hal yang harus diperhatikan bank agar dapat bertahan adalah kinerja (kondisi keuangan) bank tersebut. Pangsa pasar dalam bersaing

dengan Bank Konvensional yang telah berdiri lebih awal.

Rasio Keuangan

Menurut Kasmir 2014 dalam (Syaifullah et al., 2020) menyatakan bahwa, “*rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka lainnya”.

Menurut Khaerul Umam 2013 dalam (Syaifullah et al., 2020) menyatakan bahwa, “rasio keuangan adalah ukuran tingkat atau perbandingan antara dua atau lebih variabel keuangan”.

Menurut Setia Mulyawan 2015 dalam (Syaifullah et al., 2020) menyatakan bahwa, “rasio keuangan adalah angka-angka yang diperoleh dari perbandingan suatu laporan keuangan dengan pos-pos lain yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (bermakna)”.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan akun-akun dalam laporan keuangan suatu organisasi dan membagi satu angka dengan angka lain yang memiliki hubungan relevan dan signifikan. Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank berdasarkan prinsip syariah adalah untuk kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik manajemen bank, masyarakat pengguna jasa bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkewajiban dan berwenang untuk memelihara dan mengendalikan bank dalam industri perbankan. OJK mewajibkan bank untuk menerbitkan laporan keuangan berkala berupa laporan terbitan bulanan, laporan terbitan triwulanan, laporan terbitan tahunan, dan laporan terbitan lainnya (Otoritas Jasa Keuangan). Surat Edaran Nomor 10/SEOJK.03/2017, 2017 : 1). Besar kecilnya penilaian tingkat kesehatan bank

syariah telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diantaranya tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Metode penilaian tingkat kesehatan bank menurut standar Bank Indonesia menggunakan enam aspek, yaitu: permodalan, kualitas aset, manajemen, pendapatan, likuiditas, dan sensitivitas atau lebih dikenal dengan CAMELS.

Adapun jenis-jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut :

1. ROA

Kasmir 2012 dalam (Wijaya, 2019) Return On Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu ROA memberikan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Dan Hery (2014) Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

2. ROE

Return on Equity adalah rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memberi keuntungan bagi pemegang saham biasa dengan menunjukkan laba bersih yang tersedia untuk modal pemegang saham yang telah digunakan perusahaan. ROE yang tinggi mencerminkan perusahaan berhasil

menghasilkan keuntungan dari modal sendiri. Peningkatan ROE akan ikut mendorong nilai jual perusahaan yang berimbas pada harga saham, sehingga hal ini berkorelasi dengan peningkatan return (Wijaya, 2019).

3. CAR

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Hidayati, 2015).

4. BOPO

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Beban operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas utamanya, sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya Prasnanugraha 2007 dalam (Wahyuningsih & Gunawan, 2017).

5. FDR

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan

untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan depositan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) (Suryani, 2012).

Hipotesis

H1. Mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan perbankan di Indonesia tahun 2016-2020

H2. Mengetahui Bagaimana pengaruh fintech terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

METHODOLOGY

Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian ilmiah yang sistematis tentang bagian-bagian dan fenomena serta hubungan sebab-akibatnya. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai penyelidikan sistematis fenomena dengan mengumpulkan data terukur dengan melakukan teknik statistik, matematika atau komputasi (Nugraha, 2021).

Sebagian besar penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari studi penelitian. Dalam metode penelitian ini, peneliti dan ahli statistik menggunakan kerangka dan teori matematika yang berkaitan dengan besaran yang bersangkutan (Nugraha, 2021).

Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data

berupa angka-angka sebagai alat untuk menganalisis informasi tentang apa yang ingin diketahui.

Metode penelitian ini menerjemahkan data ke dalam angka-angka untuk menganalisis temuan (Rapanna, 2021).

Populasi & Sampel

Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh bank syariah yang sudah mulai menggunakan fintech yaitu bank Syariah untuk periode tahun 2016 – 2020. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah bank Syariah periode 2016-2020 dengan laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan.

Metode Pengambilan Sampel

Data merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian. Data adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang sebelumnya telah mengumpulkan data, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Sumber data primer dan sekunder juga berbeda, tergantung metode apa yang digunakan peneliti.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah dengan mengambil data yang berbentuk laporan. Data yang diperoleh berupa dokumen tahunan seperti laporan keuangan perusahaan.

Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Tahap pertama dalam melakukan analisis dalam penelitian ini adalah melalui uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan

sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah terkumpul. Uji asumsi klasik ini dimaksudkan untuk menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria (Nugraha, 2021).

a. Uji Normalitas.

Model regresi yang baik (Nugraha, 2021) adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang dapat digunakan adalah dengan melihat plot probabilitas normal yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mengandung perbedaan varians dari satu kasus pengamatan ke kasus pengamatan lainnya. Jika variance residual dari satu kasus pengamatan ke kasus pengamatan lain memiliki nilai yang tetap, disebut homoskedastisitas dan jika memiliki perbedaan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi dengan homoskedastisitas dan tidak heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat tabel uji glejser untuk nilai sig. Dasar analisisnya adalah:

1. sebuah. Jika jika nilai Sig. > 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas
2. Jika jika nilai Sig. < 0,05 berarti terjadi heteroskedastisitas Ghozali 2013 dalam (Nugraha, 2021).

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013: 105). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIP). Nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/\text{toleransi}$). Nilai cut off yang biasa digunakan untuk menunjukkan tingkat multikolinearitas adalah nilai tolerance atau sama dengan nilai VIF Ghozali 2013 (Nugraha, 2021)

Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam penelitian ini, menggunakan analisis statistik regresi linier sederhana persamaan yang digunakan adalah :

$$y = a + \beta x$$

Keterangan :

Y = Kinerja keuangan (ROA, ROE, BOPO, CAR dan FDR)

a = Konstanta

β = Koefisien regresi

X = FinTech

Uji Hipotesis

Penelitian ini akan diuji menggunakan uji parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, sedangkan untuk menguji kontribusi

variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji koefisien determinasi.

A. Uji Parsial (Uji – t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial (individual) terhadap variasi variabel dependen Ghazali, 2013 . Kriteria pengambilan keputusan adalah:

1. Jika nilai t hitung $< t$ tabel dan sig $> 0,05$ maka artinya variabel bebas secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.
2. Jika nilai t hitung $> t$ tabel dan sig $< 0,05$, maka artinya variabel bebas secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menggambarkan kekuatan asosiatif antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan. Nilai korelasi berkisar antara 0 dan 1 yang menunjukkan bahwa nilai 0 adalah hubungan yang sangat lemah, dan 1 menunjukkan hubungan yang sangat kuat.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dari R square yang disesuaikan oleh Sarwono dan Ely (Nugraha, 2021). Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghazali 2013 dalam (Nugraha, 2021).

EXPECTED RESULTS**Profil Perusahaan****Table 1. Propil Perusahaan.**

No	Kode Saham	Nama Saham
1	BRIS	PT. Bank syariah Indonesia Tbk
2	BTPS	PT. Bank BTPN Syariah Tbk
3	PNBS	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk
4	BANK	PT. Bank Aladin Syariah Tbk

Rencana penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan laporan keuangan tentang fintech apakah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini juga semoga menjadi referensi bagi peneliti lain dan para investor yang ingin mengetahui kondisi perusahaan terutama dalam dunia perbankan.

REFERENCE

- DINAR), (TIM. (2020). *FINTECH SYARIAH: TEORI DAN TERAPAN* (S. A. Amirui & Lah (Eds.)). Scropindo Media Pustaka.
- Hidayati, L. N. (2015). PENGARUH KECUKUPAN MODAL (CAR), PENGELOLAAN KREDIT (NPL), DAN LIKUIDITAS BANK (LDR) TERHADAP PROBABILITAS KEBANGKRUTAN BANK (STUDI PADA BANK UMUM SWASTA DEvisa YANG TERCATAT DI BEI TAHUN 2009 – 2013). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12, 38–50.
- Nugraha, B. (2021). *PENGEMBANGAN UJI STATISTIK* (M. A. Susanto (Ed.)). CV.Pradina Pustaka Grup.
- Rapanna, P. (Ed.). (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV. syakir Media Press.
- Suryani, S. (2012). ANALISIS PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKANSYARIAH DI INDONESIA (Rasio Keuangan pada BUS dan UUS Periode 2008-2010). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 153–170.
- Syaifullah, M., Anwari, K., & Akmal, M. (2020). *Kinerja Keuangan Syariah* (A. Avia (Ed.); 1st ed.). PT.RajaGrafindo Persada.
- Wahyuningsih, D., & Gunawan, R. (2017). Pengaruh Tingkat Efisiensi (Bopo) Dan Kemampuan Likuiditas (Ldr) Dalam Menilai Kinerja (Roa) Perbankan Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 420–431.
- Wijaya, R. (2019). Analisis Perkembangan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) untuk Mengukur Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(1), 40.